

KONTROVERSI MENGENAI KEBIJAKAN AUSTRALIA TERKAIT ISU ASYLUM SEEKERS (2013-2014)

Dayang Reinisya Nada Shobah
Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta
Email: dayangreinisya@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui sebab Pemerintah Australia mempertahankan Kebijakan *Operation Sovereign Border* (OSB). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif analitis dan metode historis analisis. Penelitian ini menunjukkan hasil Pro dari kebijakan yaitu Alasan Australia membentuk kebijakan Australia berupa *Pacific Solution* dan *Operation Sovereign Borders* (OSB) Pemerintah Australia dalam memandang gelombang para pencari suaka yang datang ke wilayahnya tidak lebih sebagai suatu tindakan yang ilegal dan identik dengan kriminalitas. Pemerintah Australia dari awal sudah mengidentifikasi para pencari suaka yang datang ke Australia dengan perahu adalah tindakan yang ilegal dan secara sengaja melanggar kedaulatan wilayah Australia. Kontra dari kebijakan yaitu berupa Dampak Kebijakan Australia Berupa *Operation Sovereign Border* (OSB) Terhadap Para Imigran *Operation Sovereign Borders* (OSB) Tindakan yang dilakukan Australia tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap HAM karena telah melanggar ketentuan mengenai hak atas kebebasan bergerak dan hak untuk mencari suaka yang diatur dalam Pasal 13 dan 14 DUHAM, hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat yang diatur dalam Pasal 7 *International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights* (ICCPR), serta hak untuk tidak diusir atau dikembalikan (*non refoulement*) ke negara dimana terdapat bahaya ancaman penyiksaan yang diatur dalam Pasal 33 Konvensi 1951 dan Pasal 3 *Convention against Torture* (CAT).

Kata Kunci: **Kontroversi, Kebijakan Australia, Asylum Seekers**

ABSTRACT

The Aim of this study is to find out the reasons of Australian Government keeping the Operation Sovereign Border (OSB) as their Policy. The method used in the research is analytical descriptive method and historical method of analysis. This research shows the Pro results of the policy, namely the reason Australia forms Australia's policy in the form of Pacific Solution and the Australian Government Operation Sovereign Borders (OSB) in seeing no more asylum seekers coming to their territory. as an illegal act and synonymous with crime. The Australian Government has from the beginning identified asylum seekers coming to Australia by boat as illegal and deliberately violating the sovereignty of Australia. The contra of the policy is in the form of the Impact of Australian Policy in the Form of Operation Sovereign Border (OSB) on Operation Sovereign Borders (OSB) Immigrants The Australian action is a violation of human rights for violating provisions regarding the right to freedom of movement and the right to seek regulated asylum in Article 13 and 14 of the Universal Declaration, the right not to get torture or cruel, inhuman or degrading treatment is provided for in Article 7 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICCPR), as well as the right not to be expelled or returned (*non refoulement*) to countries where there is a danger of the threat of torture stipulated in Article 33 of the 1951 Convention and Article 3 of the Convention against Torture (CAT).

Keywords: **Controversy, Australian Policy, Asylum Seekers**

PENDAHULUAN

Australia sebagai salah satu negara tujuan para pencari suaka dan pengungsi, sudah memiliki banyak pengalaman dalam memberi dukungan kepada orang-orang yang mengalami krisis, para korban perang serta mereka yang menghadapi pengusiran dan ancaman kematian seperti pengungsi dan pencari suaka. Pada tahun 1954, Australia menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi 1951 berkaitan dengan pengungsi dan negara keenam yang meratifikasinya pada tahun 1973. Sejak saat itu Australia rutin berkontribusi dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi. Tercatat setelah Perang Dunia II berakhir, Australia telah memberikan perlindungan bagi 700.000 pengungsi, IDPs, dan pencari suaka, termasuk gelombang pengungsi pencari suaka dari Vietnam pada periode 1970-an (Chong, 2014). Bahkan pada kurun waktu 1947-1954 saja tercatat 171.000 pengungsi mendapatkan perlindungan di Australia. Rekam jejak yang baik dalam menangani pengungsi dan pencari suaka memberikan kesan bahwa Australia adalah sebagai tempat tujuan yang dicari oleh para pengungsi dan pencari suaka (Cheeseman, 1993).

Pada masa jabatan Tony Abbot, Australia menerapkan Operasi Kedaulatan Perbatasan *Operation Sovereign Borders*, kebijakan ini di selenggarakan pada 18 September 2013 yang melibatkan langsung militer angkatan laut Australia yang di pimpin oleh Angus Campbell. Kebijakan tersebut membuat para *Asylum Seekers* yang datang menggunakan perahu atau kapal tidak lagi menunggu untuk diproses ke darat akan tetapi langsung di putar balikkan sehingga masuk kembali ke perairan Internasional (Davies, 2014).

Aktor Australia Russell Crowe seorang aktivis di Australia pada tahun 2011 melakukan penolakan atas kebijakan tersebut dan menjelaskan bahwa perlakuan pengungsi yang ditahan memalukan negara Australia (voaindonesia.com). Kebijakan Tony Abot yaitu *Operation Sovereign Borders* (OSB) kepada pengungsi menyebabkan pelanggaran HAM.

Tetapi walaupun terdapat penolakan dari aktivis pemerintah Australia tetap menjalankan kebijakan *Operation Sovereign Borders* (OSB) untuk pengungsi yang datang ke Australia. Tony Abbott menjelaskan pemerintah Australia dalam menerapkan kebijakan *Operation Sovereign Borders* menganggap kedatangan pencari suaka yang menggunakan perahu untuk mencapai Australia memiliki resiko yang sangat besar dan sangat berbahaya bagi para pencari suaka, karena notabene, para pencari suaka yang datang ke Australia menggunakan perahu dengan sistem keamanan yang minim dan membutuhkan waktu yang sangat lama di lautan. Atas dasar ini Australia mengklaim penerapan kebijakan *Operation Sovereign Borders* merupakan keputusan paling bermoral dan tidak melanggar hukum internasional (Harian Sidney Morning Herald, 2013).

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Mengapa Pemerintah Australia mempertahankan kebijakan Australia berupa *Operation Sovereign Border* (OSB)”?

KERANGKA TEORI

1. Kepentingan Nasional

Berbicara menyangkut konsep kepentingan nasional dalam kerangka hubungan internasional sangatlah penting terutama ketika unit analisis yang menjadi objek yaitu negara. Konsep ini menjadi sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku suatu negara yang di dunia internasional, utamanya terkait dengan kebijakan dan politik luar negeri negara yang bersangkutan. Kepentingan nasional dapat menjelaskan tujuan fundamental dan faktor- faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat kebijakan atau keputusan luar negerinya (Perwita, 2005).

Dalam politik luar negeri dimana adanya interaksi antar aktor internasional yang dinamis dalam lingkup hubungan internasional, tidak dapat dilepaskan dari konsep Politik Luar Negeri yang menjadi dasar bagi cerminan perilaku aktor internasional. Dimana sebuah aktor negara dalam memuat sebuah kepentingan nasional suatu negara, yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan perilaku suatu aktor tersebut. Suatu politik luar negeri muncul semata – mata bukan hanya karena adanya sebuah kepentingan nasional, melainkan karena adanya suatu pengaruh dari situasi internasional juga. Seperti yang dikatakan Dugis dimana ia mendefinisikan sebuah politik luar negeri yang bersifat otoritatif, dimana politik luar negeri ini dilaksanakan dengan tujuan mempertahankan situasi internasional yang menguntungkan atau malah mengubah situasi internasional yang merugikan. Jadi jika ditinjau melalui pernyataan Dugis mengenai masalah ini, bahwa sebuah perubahan politik luar negeri Australia ini, bukan semata-mata karena kepentingan nasional dalam mengamankan kedaulatan negaranya, melainkan juga karena situasi internasional yang merugikan

yaitu karena adanya masalah isu imigran. Masalah isu imigran ini tentunya telah menguras ekonomi Australia sehingga Australia merubah arah politik luar negerinya, yaitu dengan membuat kebijakan - kebijakan yang menolak dan mengusir para imigran pencari suaka yang ingin masuk ke Australia.

Sistem internasional disebutkan Burton semakin berkembang seperti jaring laba-laba, di dalamnya terdapat interaksi yang bersifat dinamis dan kompleks antara *state actor* dan *non-state actor*. Salah satu *non-state actor* tersebut adalah para imigran, pengungsi, dan pencari suaka yang melakukan perpindahan atau migrasi menuju negara tujuan. Pada dasarnya, pengungsi adalah sekelompok individu yang melakukan perjalanan lintas batas negara dengan tujuan menyelamatkan diri dari ancaman persekusi dan kekerasan hak asasi manusia. Pengungsi dianggap sebagai hasil dari kegagalan pemerintahan suatu negara dalam melindungi hak asasi warga negaranya. Selain itu terdapat tiga dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan para imigran, yakni munculnya terorisme (*terrorism*), jaringan diaspora (*transnationalism*), dan terjadinya konflik (Eds, 2008).

Kemudian menurut Breuning yang dimana ia mengatakan meski sebuah kebijakan luar negeri telah diputuskan melalui berbagai pertimbangan, namun *outcome* yang diperoleh tidak selalu sejalan dengan kepentingan negara. Jadi dari penjelasan Breuning dapat di gambarkan bahwa perubahan politik luar negeri Australia yang kemudian berakhir dengan membuat kebijakan – kebijakan yang menolak dan mengusir para pencari suaka, kemudian menempatkan status imigran pencari suaka yang menggunakan perahu sebagai imigran gelap, malahan menuai banyak kecaman dari kalangan internasional.

Jika ditinjau dari teori Robinson bahwa kepentingan nasional suatu negara terbagi ada beberapa klasifikasi, dan peneliti mencoba mengambil sebuah gambaran dari klasifikasi *primary interest*, yang dimana *primary interest* ini menjelaskan bahwa dalam kepentingan nasional dapat terdiri dalam bentuk perlindungan wilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa terhadap berbagai gangguan dari luar. Jadi pembuatan kebijakan – kebijakan Australia demi mengamankan kedaulatan suatu wilayahnya terhadap ancaman dari luar, merupakan hak dari negara Australia sebagai negara yang berdaulat.

Hanya saja kepentingan nasional Australia dalam mengamankan kedaulatan negaranya, tentunya akan sama dengan kepentingan nasional negara-negara lainya. Negara yang berdaulat juga pastinya memiliki kepentingan nasional dalam mengamankan kedaulatan wilayahnya. Tetapi jika dilihat dari kebijakan – kebijakan Australia saat ini dalam menangani masalah isu pencari suaka, kebijakan – kebijakan Australia tersebut cenderung *selfish* dan *unilateral*, tanpa memikirkan kepentingan nasional negara lain.

2. Konvensi Pengungsi (HAM)

“*Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.*” Kalimat tersebut merupakan kutipan dari Pasal 14 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sebelum berbicara mengenai suaka yang merupakan salah satu dari prinsip dasar hukum pengungsi internasional, maka perlu sekiranya mengetahui pengertian dari pengungsi itu sendiri. Seseorang dapat dikatakan sebagai pengungsi dapat dilihat di dalam Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951, Protokol mengenai Status Pengungsi 1967, serta dalam Statuta UNHCR (*The United Nations High Commissioner for Refugees*).

3. Teori Sekuritisasi

Sekuritisasi disebut sebagai tindakan yang dilakukan negara sebagai salah satu respon negara tersebut terhadap adanya pengungsi. Nyman menjelaskan bahwa sekuritisasi akan mengidentifikasi isu-isu ke dalam sektor keamanan seperti lingkungan, militer, ekonomi, politik, dan sosial. Kemudian dalam karyanya yang berjudul *On Security*, Ole Waever menggambarkan sekuritisasi sebagai interpretasi dari keamanan (Lenen, 2009). Berhubungan dengan hal tersebut, Ole Waever bersama dengan kedua rekannya Barry Buzan dan Jaap de Wilde melalui karya mereka yang berjudul *Security: A New Framework of Analysis*, menjelaskan sekuritisasi sebagai tindakan politik dalam tingkat yang ekstrem. Sekuritisasi dipahami sebagai sebuah proses politik yang bertujuan untuk menciptakan wacana suatu isu agar dapat dipandang sebagai ancaman yang nyata (*existential threat*) walaupun pada dasarnya isu tersebut bukan sesuatu yang seharusnya menjadi ancaman (Lenen, 2009).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif analitis dan metode historis analisis yang diantaranya dijabarkan sebagai berikut :

Metode Deskriptif Analisis : Metode yang digunakan untuk mendefinisikan fenomena yang ada dan membahas realita yang ada serta berkembang dewasa ini kendati yang setuju pada pencarian alternatif untuk membahas permasalahan dan pengantisipasi yang dihadapi. Metode ini pada akhirnya akan dapat dikomparasikan dengan prediksi realita masa yang akan datang. Metode deskriptif analitis menggambarkan, mengklarifikasi, menelaah, serta menganalisis Kontroversi Mengenai Kebijakan Australia *Operation Sovereign Borders* Terkait Isu Asylum Seekers, yang didasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian dalam masalah yang bersifat aktual di tengah realita yang ada untuk menggambarkan secara rinci fenomena tersebut, serta berusaha memecahkan masalah dalam prakteknya tidak sebatas pengumpulan dan penyusunan data, melainkan meliputi juga analisis.

Metode Historis Analitis : Metode penelitian yang menghasilkan metode pemecahannya yang ilmiah dan perspektif historis suatu masalah, yakni cara pemecahan suatu masalah dengan cara pengumpulan data dan fakta khusus mengenai kejadian masa lampau yang berkaitan dengan Kontroversi Mengenai Kebijakan Australia *Operation Sovereign Borders* Terkait Isu Asylum Seekers.

ANALISIS

Australia membentuk kebijakan Australia berupa *Pacific Solution* dan *Operation Sovereign Borders* (OSB) demi mengamankan kedaulatan suatu wilayahnya terhadap ancaman dari luar, merupakan hak dari negara Australia sebagai negara yang berdaulat. Berikut alasan terincinya dalam mengamankan kedaulatannya :

1. Meminimalisir Tindakan Kriminal yang Identik dengan Kedatangan Para Pencari Suaka

Australia yang merupakan sebuah negara dengan kondisi perekonomian yang bisa dikatakan cukup baik di kawasan Asia Pasifik. Kondisi politik dan keamanan yang cenderung cukup stabil jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik menjadikan Australia sebagai salah satu negara tujuan utama bagi para pencari suaka yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah dan Asia Selatan. Terjebak dalam situasi konflik dan kondisi ekonomi yang kurang menentu di negara asal membuat para pencari suaka berani melakukan perjalanan yang beresiko menuju Australia dengan harapan menemukan jaminan hidup yang lebih baik.

Pemerintah Australia dalam memandang gelombang para pencari suaka yang datang ke wilayahnya tidak lebih sebagai suatu tindakan yang ilegal dan identik dengan kriminalitas. Pemerintah Australia dari awal sudah mengidentifikasi para pencari suaka yang datang ke Australia dengan perahu adalah tindakan yang ilegal dan secara sengaja melanggar kedaulatan wilayah Australia. Identifikasi juga diberikan kepada perahu yang membawa para pencari suaka (*asylum seekers*) yang ingin masuk secara ilegal ke wilayah Australia dengan sebutan *Suspected Illegal Entry Vessel* (SIEV) (Kevin 2004).

Kedatangan para pencari suaka dengan perahu menuju Australia juga mengindikasikan beberapa aktivitas lain yang berhubungan erat dengan tindak kriminalitas. Letak geografis Australia yang berdekatan dengan benua Asia membuka celah berbagai tindak kriminalitas yang dilakukan oleh berbagai organisasi kejahatan, misalnya *Chinese Organized Gang* sebagai organisasi kejahatan terbesar di Australia (Williard 1994). *Chinese Organised Gang* di Australia tidak memiliki struktur hirarki yang jelas, siapa pemimpinnya serta berapa banyak anggota dan pekerjaannya. Tetapi meskipun demikian, organisasi kejahatan ini mampu mengatur perdagangan narkoba dari Asia Tenggara menuju Australia secara canggih dan fleksibel (Rebecca 2001).

Penyelundupan manusia, perdagangan manusia, perdagangan obat-obatan terlarang (narkoba) adalah beberapa kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kriminal Cina tersebut. Pengangkutan narkoba biasanya dikombinasikan dengan perdagangan manusia untuk menekan biaya transportasi. Jalur laut adalah jalur utama yang dipilih karena mereka dapat menghindari proses deteksi, sedangkan jalur udara harus melewati proses yang lebih rumit dan biaya yang tinggi (Rebecca 2001).

Para pencari suaka yang kebanyakan merupakan orang dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak mempunyai keahlian khusus menjadikan sebagian besar dari para pencari suaka ini memilih menjadi pekerja yang dapat dimanfaatkan oleh *Chinese Organized Gang*. Pilihan para pencari suaka untuk menjadi kurir dalam mendistribusikan narkoba adalah untuk membantu bertahan hidup di Australia kedepannya. Istilah satu kejahatan akan membawa pada kejahatan berikutnya sangat tepat menggambarkan fenomena kejahatan yang terjadi di Australia. Perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang yang sukses diperdagangkan di Australia, membawa para sindikat

kejahatan ini mengembangkan tindakan kriminalitas lain, pencucian uang adalah salah satu kelanjutan dari perdagangan narkoba yang mengalami kesuksesan di Negara Australia.

Pencucian uang telah meningkat dalam hubungannya dengan kasus dan kegiatan perdagangan narkoba dan perdagangan manusia ke Australia. Operasi pencucian uang semakin dimudahkan dengan adanya sistem komunikasi yang cepat untuk mentransfer dana dari dan ke luar bank Australia. Selain menggunakan kecanggihan sistem perbankan, sindikat kejahatan juga menggunakan kurir untuk membawa uang tunai dan memindahkan uang melalui rekening internasional atas nama keluarganya. Kebanyakan kurir tersebut adalah para pencari suaka yang tidak memiliki pekerjaan dan hal tersebut dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di Australia. Polisi Federal Australia memperkirakan bahwa ada sekitar 1,7 juta *US Dollar* hingga 6,6 juta *US Dollar* per tahun yang dicuci dari hasil keuntungan perdagangan narkoba ini (Owens 2002).

Tidak ada persentase atau data statistik yang menunjukkan jumlah tindakan kriminal atau berapa banyak yang terkait dengan tindak kriminal tersebut. Kesulitan pemerintah Australia dalam mengumpulkan jumlah kejahatan atau tindak kriminal oleh para pencari suaka ilegal menyebabkan tidak adanya data statistik resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia. Tetapi dengan beberapa kasus yang dijelaskan di atas, mengantarkan Pemerintah Australia untuk memformulasikan kebijakan berupa *Operation Sovereign Borders* (OSB) yang diharapkan dapat menjaga batas negara mereka dari segala kemungkinan tindak kriminalitas oleh para pencari suaka.

Seperti yang disampaikan oleh Anak Agung Banyu Parwita dalam tulisannya yang berjudul *Isu Perbatasan dan Keamanan Nasional* yang diterbitkan Kompas pada tahun 2009 :

“Karena batas negara tidak hanya berperan penting dalam menentukan kedaulatan dan keamanan nasional suatu negara tetapi juga mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan politik luar negeri suatu negara. Keterbatasan kemampuan negara dalam mengelola dan mengawasi semua wilayah perbatasan dan teritorialnya akan berdampak secara signifikan baik secara internal maupun eksternal”

Pentingnya penjagaan batas negara Australia terhadap kedatangan para pencari suaka (*Asylum Seekers*) akan sangat menentukan kedaulatan negara dan keamanan nasionalnya. Bisa dikatakan jika dikeluarkan kebijakan Australia berupa *Operation Sovereign Borders* (OSB) adalah dalam rangka meminimalisir tindakan kriminal. Pemerintah Australia percaya jika segala bentuk kegiatan kriminal yang identik dengan kedatangan para pencari suaka tersebut akan dapat dicegah dan dihentikan dengan kebijakan berupa *Operation Sovereign Borders* (OSB).

2. Mencegah Peningkatan Penyelundupan Manusia atau *People Smuggling*

Sebagai negara demokrasi yang aman dan adil serta kondisi ekonomi yang tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi, serta jaminan sosial yang diberikan kepada penduduknya, maka menjadi sangat wajar jika banyak dari para pencari suaka ingin datang ke Australia dan bisa menjadi bagian dari negara tersebut. Namun, semakin banyak para pencari suaka yang datang secara ilegal ke Australia mengindikasikan semakin banyaknya penyelundupan manusia yang akan dilakukan oleh para penyelundup.

Kehadiran para pencari suaka atau *Irregular Maritime Arrivals* (IMAs) yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun menjadi beban tersendiri bagi pemerintah Australia dalam menjaga kedaulatan serta keamanan negaranya. Dengan bertambahnya jumlah kedatangan para pencari suaka ke Australia maka resiko munculnya kejahatan transnasional akan semakin besar. Salah satu kejahatan transnasional yang sering terjadi adalah penyelundupan manusia dan pemerintah Australia menganggap masalah penyelundupan manusia yang melewati wilayahnya adalah suatu tindakan yang menyangkut kedaulatannya dan harus ditindak tegas.

Secara garis besar, arus kedatangan para pencari suaka ke Australia bisa dibedakan menjadi dua, yang pertama adalah para pencari suaka yang datang melalui jalur udara, dan kedua adalah para pencari suaka yang datang melalui jalur laut. Namun, para penyelundup manusia ke Australia lebih banyak menggunakan jalur laut dalam menjalankan aksinya. Walaupun memiliki resiko yang lebih tinggi karena harus mempertaruhkan nyawa para pencari suaka di lautan, namun jalur ini paling sering dipilih penyelundup karena perhitungan biaya yang bisa ditekan. Jalur laut yang biasanya digunakan para penyelundup adalah melewati Laut Timor, Laut Cina Selatan dan perairan Indonesia.

People Smuggling atau penyelundupan manusia pertama kali ditemukan di Australia pada tahun 1981. Sebanyak 146 manusia yang mengaku berasal dari Vietnam, berada dalam sebuah perahu

yang menuju daratan Australia melalui perairan Indonesia. Diketahui bahwa orang-orang yang ada dalam perahu tersebut merupakan para pencari suaka yang sengaja membayar sejumlah uang kepada pemilik perahu agar diijinkan menumpang menuju Australia. Kasus penyelundupan manusia di Australia yang pernah tercatat juga terjadi di pulau Queensland Australia dan New South Wales, hal tersebut menunjukkan bagaimana para oknum penyelundupan manusia mencoba dan berusaha mencapai pantai Australia langsung dari rute timur yang mana area tersebut tidak mendapatkan pengawasan dari *Coastwatch* sampai tahun 1999 (Statistic Section 2012).

Kasus penyelundupan manusia ini terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Australia, dapat diibaratkan seperti fenomena gunung es, dimana kasus yang terdeteksi adalah bagian gunung es yang berada di atas permukaan laut, sedangkan kasus yang jauh lebih besar dan tidak terdeteksi berada di bawah permukaan laut. Penyelundupan yang terjadi di Australia lebih banyak ditemukan pada jalur-jalur maritim, karena dianggap memakan biaya lebih murah dibandingkan dengan menggunakan jalur udara yang akan memerlukan biaya yang lebih tinggi dan akan mengurangi keuntungan yang diperoleh oknum penyelundupan manusia. Selain itu, perbatasan laut Australia yang terbuka juga menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi proses penyelundupan manusia tersebut.

Sebelum tahun 1997, kebanyakan dari kasus penyelundupan manusia ke Australia masih menggunakan perahu-perahu kecil berbahan kayu yang hanya dapat menampung para pencari suaka dalam jumlah kecil. Tetapi pada tanggal 13 Juni 1997, pertama kali ditemukan perahu berbahan baja yang membawa para pencari suaka ilegal menuju Australia. Beberapa tahun setelah itu, semakin banyak perahu yang datang ke Australia yang membawa pencari suaka dengan ukuran yang lebih besar dan berat serta dilengkapi dengan navigasi dan teknologi komunikasi yang lebih baik. Bukti bahwa perahu tersebut digunakan untuk menampung para pencari suaka ilegal adalah dengan ditemukannya *compartment* tersembunyi pada perahu yang bertujuan atau digunakan untuk menyembunyikan para pencari suaka ilegal tersebut (Tanzila 2013).

Pemerintah Australia menganggap penyelundupan manusia atau *people smuggling* yang terjadi merupakan sebuah kejahatan. Dikatakan demikian karena menurut pemerintah Australia menyelundupkan manusia dari suatu negara ke negara lain merupakan suatu pelanggaran ketentuan-ketentuan resmi dari negara bersangkutan (Phillips & Miller 2000). Penyelundupan manusia juga merupakan suatu tindakan yang membentuk sebuah perbudakan kontemporer. Para pencari suaka yang akan diselundupkan akan diperlakukan dengan tidak baik oleh para penyelundup, selain itu sangat sering kondisi perjalanan yang sangat tidak manusiawi seperti berada dalam perahu yang penuh dan sesak serta ditumpuk dengan barang-barang bawaan perahu, dan bahkan sering terjadi kecelakaan yang fatal. Sesampainya di negara tujuan, status ilegal para pencari suaka menyebabkan mereka terpaksa menjadi budak para penyelundup yang memaksa mereka berkerja di pasar tenaga kerja ilegal selama bertahun-tahun. Para pencari suaka ini secara tidak langsung mengalami eksploitasi dari para penyelundup demi keuntungan materiil (Phillips & Miller 2000).

Beberapa alasan yang menggambarkan penyelundupan manusia sebagai ancaman utama bagi masyarakat Australia, yaitu pertama adalah adanya persoalan serius terhadap keamanan dan keprihatinan ketika orang-orang yang datang ke Australia tetapi tidak memiliki identitas yang jelas. Kedua, terdapat resiko karantina terhadap pemeriksaan kesehatan bagi para warga biasa yang akan melewati proses imigrasi. Ketiga, pemrosesan terhadap imigran ilegal menimbulkan masalah biaya dan logistik yang signifikan. Dan terakhir yang keempat, penyelundupan manusia dapat melanggar kedaulatan Australia, sehingga mengganggu kedaulatan negara dalam mengontrol perbatasan negaranya (*Australian Federal Police* 2010).

Meningkatnya kedatangan *Irregular Maritime Arrivals* (IMAs) ke Australia memang memerlukan perhatian yang serius dan memang sudah sepantasnya menjadi prioritas utama bagi negara untuk mengatasinya. Pada masa pemerintahan Australia di bawah Perdana Menteri Tony Abot, dikeluarkannya kebijakan mengenai *Operation Sovereign Borders* (OSB) bertujuan agar dapat mengendalikan peningkatan arus kedatangan para pencari suaka secara ilegal (penyelundupan manusia) yang datang khususnya melalui jalur laut.

3. Mengatasi Munculnya Fenomena *Islamophobia* pada Masyarakat Australia

Islamophobia adalah bentuk kefanatikan dan kebencian yang ditargetkan kepada umat islam, dan lebih umum kepada orang-orang yang dianggap sebagai 'Arab'. Kata 'Arab' sendiri dimaksudkan merujuk pada kondisi linguistik yaitu orang-orang yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Seperti diketahui bahwa ada sekitar 300 juta orang di 22 negara yang menggunakan bahasa

Arab di Timur Tengah dan Afrika Utara (Rowan 2008). Fenomena ini yang mendasari munculnya pandangan atau asumsi bahwa orang Arab dan Islam merupakan suatu kelompok ras tunggal.

Salah satu kekhawatiran berupa ancaman *non-traditional* yang akan ditimbulkan dari lonjakan kedatangan para pencari suaka atau *Irregular Maritime Arrivals* (IMAs) yang dirasakan oleh pemerintah Australia adalah kasus terorisme. Di mana tindakan teror di berbagai negara selalu dan terus menerus dikaitkan dengan umat Islam, sehingga menjadi ancaman tersendiri bagi pihak Australia dalam menerima para pencari suaka yang *notabene* sebagian besar berasal dari 'Arab'. Berbagai kasus teror yang ada dan identik dengan umat muslim menimbulkan fenomena *Islamophobia* dikalangan negara-negara barat tidak terkecuali Negara Australia.

Kenyataan yang tidak dapat terbantahkan tentang perkembangan fenomena *Islamophobia* di kalangan masyarakat Australia adalah sejak berkembangnya informasi melalui media masa terutama televisi. Peran media sangatlah penting di era masyarakat modern dalam membentuk opini publik, seperti pada masyarakat Australia dalam memandang umat muslim. Mengingat representasi identitas umat muslim yang dikembangkan oleh media terutama televisi begitu luas (Fairclough 1995).

Media bertugas memberikan informasi dan membangkitkan kesadaran terhadap segala kejadian yang terjadi di belahan dunia manapun, namun media juga berperan penting dalam membangun dan membentuk pandangan masyarakat dunia terhadap suatu berita dan menyeleksi serta memberikan penekanan terhadap suatu gejala dengan berbagai cara. Hal ini yang membuat media berperan penting dalam menyatukan pandangan satu negara dengan negara lain dalam satu kesatuan, bahkan informasi mengenai statistik migrasi dan pengaruh yang saling terkoneksi membangun pandangan yang sama dan berakhir pada tindakan yang serupa dalam satu dunia atau yang dikenal dengan istilah *global village* (Schultz1998)

Awal tahun 1980-an menjadi titik balik *stereotype* pada umat Islam di Australia sebagaimana yang terjadi di negara-negara barat lain. Pandangan mengenai umat Islam berpindah dari yang awalnya hanya sebatas sejarah migrasi dengan menjadi migran, menjadi ancaman yang berbahaya dan meningkat seiring perkembangan di era modern. Peristiwa yang terjadi di Iran dan kasus "*Threat of the North*" yang terjadi di Australia itu sendiri menjadi bagian dari munculnya pandangan-pandangan negatif mengenai umat Islam.

Ancaman-ancaman dari negara sebelah utara wilayah Australia seperti Indonesia dengan konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM), konfrontasi Kristen-Islam di Ambon, penghancuran terhadap gereja-gereja di Jakarta, kerusuhan Islam di Indonesia dan Malaysia, serta Filipina dengan *Moro National Liberation Front*. Semua konflik yang terjadi yang disebutkan di atas sangat berkaitan erat dengan Islam dan umat muslim. Bisa dilihat jika perkembangan kebijakan pertahanan Australia memang sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis khususnya wilayah Asia Pasifik (Marsudi 2006).

Puncak dari fenomena *Islamophobia* yang telah mengakar dari berbagai insiden-insiden sebelumnya dapat dirasakan nyata ketika terjadinya serangan pada 11 September 2001. Serangan yang dilakukan oleh teroris yang dikonotasikan sebagai 'umat islam' pada tanggal 11 September tersebut dianggap sebagai bencana kemanusiaan yang mengerikan. Pada serangan tersebut terdapat lima pesawat terbang yang digunakan sebagai senjata penyerangan di Amerika Serikat dalam satu hari. Dua pesawat ditabrakkan ke gedung *World Trade Centre* (WTC), satu pesawat ke gedung Pentagon, satu pesawat di gedung pertahanan Amerika Serikat, dan satu pesawat lainnya dijatuhkan di dekat bandara Somerset Country, tiga belas kilometer sebelah timur dari Pennsylvania. Pada serangan 11 September yang mengerikan tersebut tercatat sebanyak 20 warga negara Australia menjadi korban (Warsono2006).

Peran media masa yang begitu besar pengaruhnya dalam penyebaran informasi tentang serangan 11 September tersebut yang dalam hitungan detik sudah sampai ke masyarakat dunia termasuk masyarakat Australia. Terkait serangan yang memakan korban jiwa dari negaranya,

Perdana Menteri Australia John Howard sangat mengecam tragedi yang terjadi pada 11 September tersebut dan dalam pernyataannya di atas sangat jelas mengindikasikan bahwa pemerintah Australia cenderung *concern* terhadap segala fenomena yang terjadi di berbagai negara. John Howard menganggap tragedi yang ikut menewaskan warga negaranya bukan hanya menjadi tragedi nasional yang dialami Amerika Serikat, tetapi dianggap sebagai tragedi internasional. Menempatkan posisi Australia juga harus mengambil inisiatif untuk merumuskan kebijakan yang mampu menangkal berbagai kemungkinan konflik atau tragedi di Australia.

Kedatangan para pencari suaka di Australia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa mayoritas dari para pencari suaka tersebut berasal dari Afghanistan, Iran, Iraq, dan Sri Lanka seperti yang dijelaskan di atas sebagai bangsa Arab dan umat muslim. Keadaan tersebutlah yang menjadi satu alasan utama bagi Perdana Menteri John Howard untuk segera melaksanakan dan mengimplementasikan kebijakan sekuritisasi terhadap kedatangan parapencari suaka (*asylum seekers*). Pada tanggal 27 September 2001, pemerintah Australia secara resmi menerapkan kebijakan sekuritisasi tersebut dan diberi nama *Pacific Solution*, tepat enam belas hari setelah tragedi 11 September terjadi di Amerika Serikat (*Australia Human Right Commission, Migration Law 2001*)

Bom Bali I dan Bom Bali II yang terjadi di Indonesia menguatkan kembali keputusan pemerintah Australia untuk melanggengkan kebijakan sekuritisasi yang telah diimplementasikan pada tanggal 27 September 2001 tersebut. Tragedi penyerangan pertama terjadi di pulau Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, yang menyebabkan kematian 202 orang dan dari semua korban tersebut, 88 orang adalah warga negara Australia dan menjadi korban terbesar dalam ledakan bom tersebut. Selanjutnya, pada tragedi Bom Bali II yakni pada bulan Oktober tahun 2005 kembali menewaskan sedikitnya empat orang warga negara Australia.

Dari serangkaian tragedi-tragedi yang terjadi di berbagai belahan dunia dan menjadikan warga negara Australia sebagai korbannya menguatkan keinginan pemerintah Australia dalam menjalankan dan menerapkan kebijakan berupa *Operation Sovereign Borders* (OSB). Hal tersebut juga terkait dengan isu terorisme dan *islamophobia* yang akan timbul akibat kedatangan para pencari suaka ilegal yang dikenal dengan sebutan *Irregular Maritime Arrivals* (IMAs) ini.

Masuknya individu yang menyatakan diri sebagai pengungsi, namun tidak memiliki dokumen resmi membuat pemerintah Australia tidak dapat mengetahui identitas para pencari suaka secara detail, yang kemudian menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap para pengungsi. Hal ini tentunya menjadi potensi ancaman tersendiri bagi Australia dalam melindungi negaranya. Beberapa individu yang mengaku sebagai pengungsi, bisa saja memiliki maksud dan tujuan tertentu memasuki wilayah Indonesia, yang secara tidak langsung dapat menyebabkan potensi bahaya, terutama bagi warga negara Australia.

4. Meningkatkan Jumlah Biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Australia Untuk Menangani Pengungsi.

Pada tahun anggaran 2012-2013, pemerintah Australia menganggarkan \$ 1,1 miliar untuk menutup biaya pemrosesan 450 kedatangan setiap bulannya (Anggriawan, 2016). Selain biaya kedatangan pemerintah juga harus membiayai pelatihan bagi instansi yang nantinya terkait baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penanganan pengungsi. Seperti kepolisian, angkatan laut dan petugas di TPI. Pembiayaan lainnya yang tidak sedikit yaitu pembiayaan menentukan status pengungsi. Dalam hal ini sebenarnya tugas UNHCR dalam melakukan wawancara namun tetap yang memberikan keputusan adalah pemerintah Australia karena Australia telah meratifikasi konvensi tahun 1951 tentang pengungsi (www.researchgate.net) UNHCR dan pihak pemerintah akan bekerjasama dalam melaksanakan tugas tersebut. Pembiayaannya terletak pada pembiayaan tenaga-tenaga profesional dalam registrasi dan wawancara terhadap para pencari suaka. Karena tidak semua pengungsi dapat berkomunikasi dengan Bahasa Inggris maka di butuhkan penerjemah terpercaya berdasarkan kebutuhan pada saat registrasi sesuai dengan Bahasa yang dimengerti. Pemerintah Australia mengetahui secara detail mengenai setiap negara yang ikut menangani pengungsi pasti akan mendapat bantuan dari komunitas internasional. Dalam hal ini Organisasi Migrasi Internasional (IOM) dan UNHCR, namun Organisasi Migrasi Internasional (IOM) dikabarkan akan mengurangi jumlah pemberian bantuan finansial akhir-akhir ini di beberapa negara dikarenakan masih banyak negara lain yang juga ikut menangani pengungsi yang membutuhkan bantuan. Dengan pertimbangan inilah pemerintah Australia sebisa mungkin mengurangi jumlah pengungsi yang masuk kenegaraanya.

Kebanyakan pengungsi yang memasuki wilayah Australia berasal dari Afganistan, Sri Lanka, Irak, dan Iran (www.bbc.com). Diakibatkan oleh rumor yang tersebar luas tentang banyaknya teroris yang berasal dari negara-negara ini yang dimana belum ada yang terbukti, membuat pemerintah Australia lebih meningkatkan kewaspadaan. Dan ditakutkan warga negara Australia yang *notabene* memiliki budaya yang sangat berbeda dengan beberapa negara diatas akan menyebabkan konflik baru di dalam negara Australia contohnya masyarakat menentang keras keberadaan para pengungsi dan seringkali memukuli para pengungsi ketika para pengungsi keluar ketempat umum. Hal ini seringkali ditemukan kasusnya di Australia.

Istilah *Irregular Maritime Arrivals* (IMAs) merupakan konsep yang disematkan kepada para pencari suaka oleh pemerintahan Australia, merupakan sebuah usaha untuk mengutuk dan mengkriminalisasi pencari suaka yang mencoba masuk ke wilayah negara Australia. Terminologi tersebut kemudian digunakan media untuk membentuk opini publik. Demikian halnya yang terjadi dengan penyebutan manusia perahu (*boat people*) oleh beberapa media yang digunakan untuk mendehumanisasi pencari suaka (Bowen 2012).

Secara lebih mendalam, media kemudian membentuk diskursus masyarakat mengenai pengabaian terhadap hak-hak yang seharusnya diterima oleh para pencari suaka sesuai yang tertuang dalam *Universal Declaration of Human Right*. Dengan demikian, media telah menjadi alat yang digunakan oleh pemerintah untuk memanipulasi dan mengarahkan opini publik terhadap para pencari suaka (*Asylum Seekers*). Opini publik tersebut akan sangat mempengaruhi tuntutan masyarakat kepada pemerintah Australia dalam menangani permasalahan para pencari suaka (*Asylum Seekers*).

Sebagian besar masyarakat Australia mendukung pemerintah untuk memberikan kebijakan yang lebih bersifat keras terhadap para pencari suaka. Dalam survey yang dilakukan oleh Galaxy pada bulan Juli 2010 tersebut, terlihat bahwa masyarakat Australia sebagian besar mendukung sikap Perdana Menteri Julia Gillard untuk bertindak lebih keras kepada para pencari suaka dengan dukungan sebanyak 63% untuk pilihan "*Support tougher policy*". Sementara yang memilih setuju dengan kebijakan yang sedang diterapkan adalah sebesar 26% dan yang memilih dukungan kepada pemerintah agar memberlakukan kebijakan yang lebih lunak kepada pencari suaka hanya mendapatkan perolehan suara sebesar 6%. Hal ini menunjukkan gambaran bahwa publik Australia sebagian besar menginginkan agar pemerintah bertindak lebih tegas dalam menangani permasalahan *asylum seeker*.

5. Sebagai Langkah Politik Domestik di Australia dalam Menanggapi Isu Para Pencari Suaka (*Asylum Seekers*)

Meningkatnya kedatangan *Irregular Maritime Arrivals* (IMAs) ke Australia memang memerlukan perhatian yang serius dan sudah sepantasnya menjadi prioritas utama bagi negara untuk mengatasinya. Pada masa pemerintahan Australia di bawah Perdana Menteri John Howard, dikeluarkannya kebijakan mengenai *Irregular Maritime Arrivals* (IMAs) berupa *Operation Sovereign Borders* (OSB) di masa Tony Abbott bertujuan untuk dapat membendung dan menghentikan arus kedatangan para pencari suaka ke negaranya dan dianggap akan banyak merugikan pihak Australia.

Kebijakan yang dihasilkan pemerintah Australia mengenai para pencari suaka (*Asylum Seekers*) berupa *Operation Sovereign Borders* (OSB) tidak bisa dipungkiri sebagai sebuah produk kebijakan yang mendapat pengaruh dari proses politik. Selanjutnya akan dijelaskan dinamika politik domestik Australia menanggapi kasus para pencari suaka di Australia pada masa Tony Abbott. Serta pertarungan partai politik antara dua partai besar di Australia yaitu Partai Liberal dan Partai Buruh dalam menentukan kebijakan yang diambil dalam menanggapi isu para pencari suaka.

Kebijakan *Pacific Solution* di bawah Perdana Menteri John Howard (2001) menggambarkan adanya wujud nyata rivalitas di antara dua partai besar di Australia yaitu Partai Liberal dan Partai Buruh. Hal-hal yang menjadi pemberitaan dalam media Australia mengenai pencari suaka dinilai telah mengaburkan batasan-batasan antara kesesuaian di lapangan dengan unsur pembentukan opini publik semata.

Dengan retorika politik dan pemberitaan media, permasalahan manusia perahu atau, yang disebut pemerintah dengan *Irregular Maritime Arrivals*, kemudian menjadi perhatian utama bagi masyarakat Australia pada pemilu Federal tahun 2010. Tiga isu yang mendominasi pemilihan Federal di tahun 2010 salah satunya adalah isu para pencari suaka yang merujuk kepada manusia perahu (*boat people*), bersama dua isu utama yang lain yaitu permasalahan perubahan iklim dan kesehatan mental (Luzzi, 2011).

Dalam minggu pertama masa kampanye (17-23 Juli 2010) sampai pada masa-masa terakhir (14-20 Agustus) isu populasi atau imigrasi tidak pernah keluar dari topik sepuluh besar dari data yang dihimpun oleh Media Monitors Australia, yang mencakup penghitungan pada seluruh media, yaitu pers, radio, televisi, dan internet (Goot & Watson, 2011). Hal tersebut telah menunjukkan bagaimana fungsi media yang begitu besar dalam membentuk opini masyarakat Australia dalam memandang permasalahan pencari suaka yang datang menggunakan perahu.

Dikaitkan dengan pertarungan pemilu tahun 2010, kedua partai politik berusaha saling menawarkan "janji" kepada masyarakat dalam menanggulangi kedatangan para pencari suaka.

Menanggapi tuntutan masyarakat Australia dan berangkat dari kegagalan yang dilakukan pemerintah sebelumnya, Tony Abbott sebagai calon Perdana Menteri dari Partai Liberal menawarkan kebijakan yang lebih tegas dalam mengatur banyaknya pencari suaka yang berkeinginan untuk memasuki wilayah Australia, dan wacana tersebut mengantarkannya menjadi pemenang pemilu dan menjadikannya sebagai Perdana Menteri Australia menggantikan Julia Gillard.

Setelah menjadi Perdana Menteri menggantikan Julia Gillard, Tony Abbott segera menepati janjinya dengan segera membentuk tim khusus dalam menentukan arah kebijakan pemerintah untuk menangani para pencari suaka yang datang. Akhirnya, pada tahun 2013 secara resmi kebijakan *Operation Sovereign Borders* (OSB) dilaksanakan guna membendung kedatangan para pencari suaka terkait ancaman *non-traditional* yang akan ditimbulkan akibat kedatangan para pencari suaka tersebut.

Selain pertarungan politik tersebut, alasan lain dibentuknya kebijakan OSB pada masa pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbott juga bisa dilihat dari karakter Tony Abbott sendiri. Dimana Perdana Menteri Tony Abbott memang dikenal dengan pribadi yang tegas, dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya dirasa sangat masuk akal jika Perdana Menteri Tony Abbott menerapkan kebijakan *Operation Sovereign Borders*. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Tony Abbott mengenai para pencari suaka melalui *Strait Times* :

"To do the right thing by our people and ultimately do the right thing by poor, misguided people who for all sorts of reasons want a better life but very often end up dead if they succumb to the lure of the people-smugglers. There is a lesson in what's happened here in Australia for other countries. Quite obviously there is a lesson here."

"The great thing about Operation Sovereign Borders is that, in stopping the boats, we have stopped the deaths,"

"If you want to keep life safe, you've got to keep the boats stopped."

Dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa menurut Tony Abbott jika setiap pemerintah memang terkadang dituntut untuk terus bersikap manusiawi, tetapi untuk menegaskan sebuah hal, sikap tegas harus diambil. Termasuk dengan menolak masuk para pencari suaka, dan mendorong mereka kembali ke lautan merupakan salah satu keputusan yang harus diambil.

Dihadapkan dengan situasi kedatangan para pencari suaka (*asylum seekers*) yang terus meningkat dan menimbulkan kekhawatiran tersendiri, Australia merasa mempunyai alasan yang kuat untuk menempatkan faktor keamanan sebagai prioritas utamanya dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Seperti diketahui jika Australia merupakan salah satu negara yang ikut meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang status pengungsi. Dalam konteks kebiasaan internasional, berarti Australia harus patuh dan terikat terhadap prosedur atau ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam Konvensi Jenewa tahun 1951 sebagai komitmen keterikatan dari proses ratifikasi. Australia sebagai negara yang meratifikasi tentu memiliki konsekuensi yang harus ditanggung berkaitan dengan perlindungan terhadap Pengungsi Internasional. Australia harus mampu memenuhi segala hak-hak dasar pengungsi untuk mendapatkan perlindungan dan tidak melakukan pengusiran terhadap para pengungsi yang masuk ke wilayahnya.

Asas *non-refoulement* yang merupakan bagian terpenting dari penerapan hukum internasional tentang pengungsi yang sangat berkaitan erat dengan prinsip perlindungan pengungsi serta HAM. Hal ini yang menjadi landasan pemerintah Australia dalam menerapkan kebijakan *Operation Sovereign Borders*. Pemerintah Australia menganggap kedatangan pencari suaka yang menggunakan perahu untuk mencapai Australia memiliki resiko yang sangat besar dan sangat berbahaya bagi para pencari suaka, karena notabene, para pencari suaka yang datang ke Australia menggunakan perahu dengan sistem keamanan yang minim dan membutuhkan waktu yang sangat lama di lautan. Atas dasar ini Australia mengklaim penerapan kebijakan *Operation Sovereign Borders* merupakan keputusan paling bermoral dan tidak melanggar hukum internasional. Ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Tony Abbott pada harian *Sidney Morning Herald* 2013:

"Tindakan paling bermoral soal pengungsi adalah menghentikan perahu mereka, karena selama ada perahu yang datang, para penjahat penyelundupan manusia bisa melakukan bisnis yang mematikan ini."

"Tadi kami sudah melakukan hal yang benar, kami sudah bertindak sesuai moral, ini hal yang layak, hal yang penuh pengabdian. Kami sudah menghentikan perahu-perahu itu, dengan"

menggunakan segala cara sesuai dengan hukum yang berlaku demi menghentikan kedatangan-kedatangan perahu tersebut.”

Pernyataan di atas ingin mempertegas bahwa pemerintah Australia peduli terhadap kondisi pencari suaka yang menggunakan perahu dan terombang-ambing di lautan, serta penerapan kebijakan *Pacific Solution* dan *Operation Sovereign Borders* merupakan bentuk kepatuhan Australia terhadap Konvensi Jenewa 1951 yang merujuk kepada asas *non-refoulement*. Penerapan kebijakan ini disinyalir sebagai upaya pemerintah Australia untuk meminimalisir pelanggaran HAM serta kecelakaan yang menyebabkan kematian para pencari suaka yang membahayakan nyawanya dilautan.

KESIMPULAN

Kebijakan Australia dalam menangani kedatangan imigran ilegal dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Tony Abbott tahun 2013. Australia selama ini menjadi tujuan utama pengungsi dari negara-negara konflik. Hal tersebut dikarenakan Australia telah memiliki hukum yang mengatur soal pengungsi dan sebagai salah satu negara yang telah menandatangani Konvensi Pengungsi 1951. Konvensi itu membuat Australia harus menerima pengungsi yang datang ke negaranya. Secara garis besar, terdapat dua gelombang kedatangan para imigran ke Australia, yakni melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat dan melalui jalur laut dengan menggunakan perahu. Para imigran yang datang menggunakan perahu kemudian disebut dengan *boat people* atau manusia perahu. Pemerintah Australia melalui *Department Immigration and Citizenship (DIAC)* memutuskan bahwa keberadaan pencari suaka yang datang menggunakan perahu tersebut dianggap sebagai imigran ilegal.

Perdana menteri Tony Abbott mengambil kebijakan melakukan penghalauan terhadap kapal-kapal pengungsi pencari suaka ke Australia, kebijakan tersebut dikenal sebagai *Operation Sovereign Border's (OSB)*. *Operation Sovereign Borders* atau Operasi kedaulatan perbatasan adalah operasi keamanan batas negara pemerintah Australia yang dipimpin oleh lembaga militer untuk menghentikan perahu-perahu penyeludup, mencegah orang-orang membahayakan nyawa mereka dilautan dan menjaga integritas program migrasi Australia. Kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra.

Australia yang merupakan sebuah negara dengan kondisi perekonomian yang bisa dikatakan cukup baik di kawasan Asia Pasifik. Kondisi politik dan keamanan yang cenderung cukup stabil jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik menjadikan Australia sebagai salah satu negara tujuan utama bagi para pencari suaka yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah dan Asia Selatan. Terjebak dalam situasi konflik dan kondisi ekonomi yang kurang menentu di negara asal membuat para pencari suaka berani melakukan perjalanan yang beresiko menuju Australia dengan harapan menemukan jaminan hidup yang lebih baik.

Pemerintah Australia dalam menjalankan kebijakan ini memiliki alasan, yaitu: Penanggulangan kejahatan lintas negara Australia menyadari bahwa besarnya jumlah arus perpindahan manusia yang masuk ke Australia juga diiringi bertambahnya jumlah kejahatan-kejahatan lintas negara, seperti *human trafficking* (perdagangan manusia) dan *human smuggling* (penyelundupan manusia). Besarnya biaya dalam penanganan pengungsi Australia sebagai salah satu negara tujuan favorit pencari suaka mengakibatkan jumlah pencari suaka maupun pengungsi yang masuk selalu meningkat.

Oleh karena itu, pemerintah Australia merasa bahwa pencegahan masuknya perahu ilegal akan lebih efektif untuk mengurangi biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Australia. Menurut perdana menteri Tony Abbott tiga hal yang diperlukan untuk menghentikan gelombang pengungsi, yakni pertama, menempatkan mereka di kamp lepas pantai, kedua, memulangkan kapal perahu pencari suaka ke wilayah asal mereka bertolak dan, memberi mereka visa perlindungan sementara.

Pemerintah Australia dalam memandang gelombang para pencari suaka yang datang ke wilayahnya tidak lebih sebagai suatu tindakan yang ilegal dan identik dengan kriminalitas. Pemerintah Australia dari awal sudah mengidentifikasi para pencari suaka yang datang ke Australia dengan perahu adalah tindakan yang ilegal dan secara sengaja melanggar kedaulatan wilayah Australia. Kedatangan para pencari suaka dengan perahu menuju Australia juga mengindikasikan beberapa aktivitas lain yang berhubungan erat dengan tindak kriminalitas. Letak geografis Australia yang berdekatan dengan benua Asia membuka celah berbagai tindak kriminalitas yang dilakukan oleh berbagai organisasi kejahatan, misalnya *Chinese Organized Gang* sebagai organisasi kejahatan terbesar di Australia.

Operation Sovereign Borders (OSB) menjadi salah satu perubahan yang paling signifikan di tahun 2013. OSB diterapkan karena pemerintahan koalisi menekankan bahwa Australia sedang dalam situasi *national emergency* karena krisis perlindungan perbatasan akibat IMA yang terus berdatangan. Dengan kata lain, saat ini IMA menjadi target operasi militer dan musuh Australia. Terkait dengan permasalahan kebijakan *Operation Sovereign Borders* Australia, Australia memang memiliki kedaulatan internal dan berhak untuk membuat kebijakan-kebijakan nasional negaranya sendiri. Menteri Imigrasi Australia, Scott Morrison mengatakan bahwa operasi keamanan perbatasan maritim yang dilakukan oleh Australia dilakukan untuk melindungi kedaulatan teritorial Australia dari serangan orang-orang kriminal penyelundupan manusia yang berasal di luar Australia. Australia mengabaikan negara-negara tetangganya demi kebijakan suaka garis keras. Pemerintah konservatif Australia telah bertekad akan menghentikan arus pendatang gelap yang berusaha untuk mencapai perairan teritorialnya dari titik-titik transit di Indonesia (www.voaindonesia.com). Dalam pelaksanaan operasi tersebut, Angkatan Laut Australia telah melanggar perairan Indonesia dengan memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin sebanyak enam kali pada periode Desember 2013 hingga Januari 2014 (news.detik.com). Hal tersebut telah di akui oleh Pemerintah Australia dan Australia telah meminta maaf atas kejadian yang tidak disengaja tersebut, Australia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat operasi penghalauan perahu pencari suaka diselenggarakan dan terjadi karena adanya kesalahan perhitungan batas maritim Indonesia oleh kru Australia. Kejadian tersebut dianggap tidak sengaja karena Pemerintah Australia telah membuat instruksi yang jelas terhadap operasi ini, dimana; (1) tindakan hanya dapat dilakukan jika dianggap aman oleh komandan patroli kapal, (2) tindakan hanya dapat dilakukan diluar 12 mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia (newsroom.border.gov.au).

Dalam pelaksanaannya, kebijakan OSB Australia telah melanggar kewajiban HAM internasional. Australia mengabaikan prinsip kemanusiaan dan tujuan dari Konvensi Pengungsi, tidak hanya itu mereka juga melanggar kewajiban hukum konkrit - seperti hak individu untuk mencari suaka (dan petugas hak untuk tidak dikenakan hukuman untuk tiba tanpa visa di kasus tersebut), hak untuk bebas dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hak untuk tidak sewenang-wenang ditahan, dan hak untuk non- diskriminasi pada Pasal 14 DUHAM; Pasal 3, 31 Konvensi 1951; Pasal 2,6,7 ICCPR; Pasal 3 CAT. Pada bulan Agustus tahun 2013, Komite Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan laporan yang memberatkan, mereka menemukan hampir 150 pelanggaran hukum internasional dalam penanganan pengungsi oleh Australia (McAdam, 2013)

Tindakan yang dilakukan Australia tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap HAM karena telah melanggar ketentuan mengenai hak atas kebebasan bergerak dan hak untuk mencari suaka yang diatur dalam Pasal 13 dan 14 DUHAM, hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat yang diatur dalam Pasal 7 *International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights* (ICCPR), serta hak untuk tidak diusir atau dikembalikan (*non-refoulement*) ke negara dimana terdapat bahaya ancaman penyiksaan yang diatur dalam Pasal 33 Konvensi 1951 dan Pasal 3 *Convention against Torture*(CAT).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anak Agung Banyu Perwita, (2005). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Antje Missbach, (2015). *Troubled transit: Politik Indonesia bagi Para Pencari Suaka*. Yayasan Pustaka OborIndonesia.
- Cheeseman, G. (1993). *Search For Self-Reliance: Australian Defense Since Vietnam*. Melbourne: Longman Chesire.
- Chong, F. M. (2014). *Refugees: Why Seeking Asylum is Legal and Australia's Policies are not*. Sydney: University of New South Wales Press.
- Coplin, W. D. (1992). *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Bandung.
- Eds, B. &. (2008). *Refugees in International Relations*. London: Oxford University Press.
- Hamid, Sulaiman, (2002). *Lembaga suaka Dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lenen, B. B. (2009). *The Evolution of International Security Studies*. United Kingdom: Cambridge University Press.

- Mar'iyah C. (2005). *Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral*, Granit, Jakarta.
- Ole, W. (2000). *The UE as a Security Actors: Reflection from Pessimistic Constructivist on Post Sovereign Security Orders*. London: Routledge.
- Perwita, A. A. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 35.
- Philippe, B. (2011). *The Securitization of Migration: A Study of Movement and Order*. USA: Routledge.

Jurnal

- Adirini. (2014). *Isu Pencari Suaka Dalam Hubungan Bilateral Indonesia-Australia*. Vol. VI, No. 08/II/P3DI/Maret.
- Archbold, W. &. (2015). *Bad Touches, Getting Away, and Never Keeping Secrets: Assessing Student Knowledge Retention of the "Red Flag Green Flag People" Program*. . Journal of Interpersonal Violence, 30(17), 2999–3021. <https://doi.org/10.1177/0886>.
- Davies, S. (2014). *Mind The Ethical Gap; Australian Refugee Policy*. Vol. V, No. 04/II/P3DI/Februari.
- Maley, W. (2001). "Security, People Smuggling, and Australia's New Afghan Refugees". Australian Journal of International Affairs, Vol 55. No. 3, hal. 352.
- Pujayanti, A. (2014). *Isu Pencari Suaka dalam Hubungan Bilateral Indonesia-Australia. Kajian Singkat Terhadap Isu-Isu Terkini*. Vol. VI, No. 04/II/P3DI/Februari/2014.
- Purcell, J. M. (2007). *Refugee Protection in the Howard Years*. . 27 Australian Year Book of International Law.
- Scott, W. (2009). *The Securitization of Humanitarian Migration: Digging Moats and Sinking Boats*. New York: Routledge.
- Soesilowati. (2013). *Sekuritisi 'Manusia Perahu': Efektifkah?.* Departemen Hubungan Internasional. Universitas Airlangga. Global & Strategies, Th. 8, No.1.
- UNHCR. (2005). *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR*. Jakarta: UNHCR, Januari 2005.

Internet

- BBC News, *Australia: Why boat people risk it all*, 4 September 2013. <<http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-23933103>> diakses pada tanggal 27 Mei 2019
- Amnesty Internasional, Document-Australia: This is breaking people processing centre on Manus Island, Papua New Guenia. <<http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA12/002/2013/en/e7e7cf37-f409-49f1-8de3-ecf89508d74e/asa120033013en.html>> diakses pada tanggal 20 Mei 2019.
- Australian Federal Police (AFP). People Smuggling. <<http://www.afp.gov.au/policing/human-trafficking/people-smuggling.aspx>> diakses pada tanggal 20 Mei 2019.
- The Australian. Julia Gillard's speech to the Lowy Institute on Labor's new Asylum Seekers Policy for Australia. 6 Juli 2010. <<http://www.theaustralian.com.au/polics/juliagillards-speech-to-the-lowy-institute-on-labors-new-asylum-seeker-policy-foraustralia/story-e6frgczf-1225888445622>> diakses tanggal 28 Mei 2019
- The Coalition's Operation Sovereign Borders Policy, <<http://www.nationals.org.au/Portals/0/2013/policy/The%20Coalition%E2%80%99s%20Operation%20Sovereign%20Borders%20Policy.pdf>> diakses pada tanggal 25 Mei 2019.
- Wood, Alexander J. The Pacific Solution: Refugees Unwelcome in Australia. <<http://www.wcl.american.edu/hrbrief/09/3wood.pdf>> diakses tanggal 1 Oktober 2015